



**BUPATI TORAJA UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat strategis dalam Pembangunan Bangsa sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan sebagai bagian dari Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri dan profesional;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 187).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TORAJA UTARA

dan

BUPATI TORAJA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toraja Utara yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan

usia 30 (tiga puluh) tahun.

8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
10. Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
11. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.
12. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda.
13. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
14. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
15. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
18. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
19. Sekaa Teruna adalah organisasi perkumpulan pemuda yang berfungsi sebagai wadah dalam mengembangkan kreatifitas remaja.
20. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas

yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

21. Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah yang selanjutnya disebut Forum KKP adalah wadah berhimpun pemuda yang kreatif untuk mengembangkan secara maksimal seluruh potensi pemuda di Daerah.
22. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disingkat RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas dan berdaya saing.
23. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disingkat RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang kepemudaan guna mewujudkan sumber daya pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Kepemudaan mencakup:

- a. asas, fungsi, dan tujuan;
- b. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- c. peran, tanggung jawab dan hak pemuda;

- d. perlindungan;
- e. pelayanan kepemudaan;
- f. koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
- g. prasarana dan sarana kepemudaan;
- h. organisasi kepemudaan;
- i. penghargaan;
- j. pendanaan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

### BAB III ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Pemberdayaan pemuda dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

#### Pasal 4

Pemberdayaan pemuda di Daerah berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Pemberdayaan pemuda bertujuan untuk mewujudkan pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan,

kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV  
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB  
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan pelayanan kepemudaan di Daerah sesuai karakteristik dan potensi yang dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan melalui koordinasi strategis lintas sektor.

Pasal 10

Dalam melaksanakan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah melakukan strategi sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar Perangkat Daerah dan instansi terkait;
- c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- d. membangun komunikasi dan kemitraan antar Pemerintah Daerah dan organisasi kepemudaan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

##### Bagian Kesatu

##### Peran

#### Pasal 12

Pemuda berperan aktif sebagai:

- a. kekuatan moral;
- b. kontrol sosial; dan
- c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.

#### Pasal 13

- (1) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diwujudkan dengan:
  - a. menumbuhkembangkan aspek etika, moralitas

dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan;

- b. memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan
- c. meningkatkan kesadaran hukum.

(2) Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- f. memberikan kemudahan akses informasi.

(3) Peran aktif pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

(4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Tanggung Jawab

Pasal 14

Pemuda bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga  
Hak

Pasal 15

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
- b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi;
- c. advokasi;
- d. akses untuk pengembangan diri; dan
- e. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan.

Pasal 16

- (1) Pengaruh destruktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, adalah bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, seks bebas, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV/AIDS),

pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

- (2) Dalam upaya memberikan perlindungan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara berkesinambungan melaksanakan program kepemudaan melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

## BAB VI

### PELAYANAN KEPEMUDAAN

#### Bagian Kesatu

#### Penyadaran

#### Pasal 17

Penyadaran Pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan, baik domestik maupun global serta mencegah dan mengurangi risiko yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela Negara;
- e. pemantapan kebudayaan Nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. kajian agama spiritual beserta implementasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;

- b. seminar, diskusi, temu ilmiah kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
  - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan pemuda;
  - d. jambore dan temu kreatifitas kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian pemuda;
  - e. *talkshow* dan/atau debat kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - f. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan pemuda;
- (2) Pelaksanaan kegiatan Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua

### Pemberdayaan

#### Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan:
- a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
  - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
  - d. penguatan kamandirian ekonomi pemuda;
  - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya pemuda; dan
  - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
  - b. pemberian beasiswa bagi pemuda berprestasi;
  - c. pembangunan jejaring antar pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
  - d. pemantapan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi pemuda;
  - e. pemilihan wirausahawan muda atau pemuda berprestasi tingkat kabupaten;
  - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas pemuda tingkat kabupaten; dan/atau
  - g. melakukan lomba seni dan olah raga di kalangan pelajar dan Sekaa Teruna untuk mencari bibit potensial;
  - h. memberikan dukungan dan akses sarana prasarana kepada kelompok pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan untuk menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina sanggar di setiap Kecamatan dan Lembang; dan
  - i. melibatkan pemuda dalam kombongan kalua' terkait pembahasan dan perumusan ketentuan adat yang akan diberlakukan dalam Wilayah Adat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi

Kepemudaan, atau melibatkan pihak ketiga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengembangan

Pasal 20

Untuk menggali potensi dan jati diri pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. pengembangan kepemimpinan;
- b. pengembangan kewirausahaan; dan/atau
- c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 21

Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan;
- c. pengkaderan;
- d. pembimbingan;
- e. pendampingan; dan/atau
- f. forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 22

Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

### Pasal 23

Pengembangan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. latihan dasar penanggulangan bencana;
- b. latihan kependuan melalui gerakan kader pemuda;
- c. lomba inovasi dan keteladanan pemuda tingkat Daerah;
- d. temu wicara kepemimpinan pemuda tingkat Daerah;
- e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah pemuda tingkat Daerah; dan/atau
- f. gerakan kebersihan dan peduli lingkungan hidup.

### Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengembangan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan atau melibatkan pihak ketiga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan di bidang sosial, ekonomi, pariwisata, dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, Nasional dan Internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

#### Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum KKP Daerah.
- (2) Forum KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

### BAB VIII

#### PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Prasarana dan Sarana dalam rangka pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan Prasarana dan Sarana Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

- (2) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat wajib memelihara setiap Prasarana dan Sarana Kepemudaan.
- (3) Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan yang telah menjadi barang milik Negara atau Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### ORGANISASI KEPEMUDAAN

#### Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki:
  - a. keanggotaan;
  - b. kepengurusan;
  - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
  - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Keanggotaan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf a, bersifat sukarela dan terbuka.
- (2) Setiap anggota organisasi Kepemudaan memiliki hak

dan kewajiban yang sama.

#### Pasal 32

Kepengurusan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, pada setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 33

- (1) Kesekretariatan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c, merupakan tempat kerja pengurus Organisasi Kepemudaan.
- (2) Keuangan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. iuran anggota;
  - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
  - c. bantuan/sumbangan pelaku usaha;
  - d. hasil usaha;
  - e. bantuan/sumbangan dari orang asing atau Lembaga asing;
  - f. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. APBN dan/atau APBD.
- (3) Dalam hal organisasi Kepemudaan menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pengurus organisasi Kepemudaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi secara umum.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) huruf d, memuat paling sedikit:
  - a. nama dan lambang;

- b. tempat kedudukan;
  - c. asas, tujuan, dan fungsi;
  - d. kepengurusan;
  - e. hak dan kewajiban anggota;
  - f. pengelolaan keuangan; dan
  - g. pembubaran organisasi.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus organisasi Kepemudaan harus melaporkan kepada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Kepemudaan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 35

- (1) Setiap Pembentukan Organisasi Kepemudaan wajib didaftarkan pada Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan pelaksanaan tugas pendaftaran kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.

### BAB X

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan kepada:
- a. pemuda yang berprestasi; dan/atau
  - b. organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI PENDANAAN

### Pasal 37

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan pelayanan kepemudaan dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. organisasi kepemudaan;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sumber pendanaan pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

### Pasal 38

Pemenuhan pendanaan pelayanan kepemudaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah.

## BAB XII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 39

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Kepemudaan melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman dan/atau standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
  - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. pemantauan dan evaluasi.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

## BAB XIII

### LARANGAN

#### Pasal 41

Setiap anggota organisasi Kepemudaan dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. membuat, mengedarkan, menjual dan/atau mengonsumsi minuman beralkohol oplosan;
- c. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau

- mengonsumsi Narkoba; dan
- d. terlibat dalam kegiatan yang menganut paham radikal yang berpotensi memecah belah NKRI dan tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.

#### BAB XIV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

##### Pasal 42

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), namun tidak melakukan kegiatan paling sedikit 1 (satu) tahun, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Pengurus organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Daerah, terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa penolakan pencatatan.
- (4) Pengurus Organisasi Kepemudaan dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Organisasi Kepemudaan dan yang terkait dengan

pelayanan Kepemudaan di Daerah harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 14 Desember 2022  
BUPATI TORAJA UTARA,



YOHANIS BASANG

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 14 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 5  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.05.123.22

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal empat pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi kepemudaan di Indonesia begitu besar sehingga peran pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Pelaksanaan pelayanan kepemudaan berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhinekatunggalikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berakhlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program

pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jati diri secara bertanggungjawab.

Permasalahan yang dihadapi pemuda secara nasional dan di Kabupaten Toraja Utara pada khususnya sudah mengarah pada perilaku dan pengaruh negatif lainnya yang mengancam eksistensi dan jati diri pemuda. Bagi seluruh komponen masyarakat khususnya Kabupaten Toraja Utara program pemberdayaan pemuda sangat bermanfaat untuk pencitraan, kepercayaan, keamanan sosial yang sangat didambakan untuk menunjang pariwisata. Program pemberdayaan pemuda yang dikembangkan dilakukan dengan mengedepankan aspek kearifan lokal untuk tercapainya keharmonisan lingkungan, sosial budaya dan ekonomi. Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai segala aspek pelayanan kepemudaan yang berkaitan dengan koordinasi, kemitraan, prasarana dan sarana, dan organisasi kepemudaan. Selain itu juga memuat pengaturan mengenai peran serta pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan kepemudaan, pemberian penghargaan dan pendanaan serta akses permodalan bagi kegiatan kewirausahaan pemuda secara terencana, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya pemangku kepentingan di bidang kepemudaan dan masyarakat di Kabupaten Toraja Utara melakukan kontrol sosial, mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk kegiatan pemberdayaan pemuda. Bagi pemerintah sendiri perda ini menjadi dasar untuk melakukan perencanaan dan mengimplementasi program pemberdayaan pemuda di Kabupaten Toraja Utara.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut imam dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebangsaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kebhinekaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional” adalah bahwa pemuda memiliki peranan untuk menjadi faktor terpenting dari kemajuan bangsa itu sendiri, baik buruknya suatu negara dilihat dari kualitas pemudanya, karena generasi muda adalah penerus dan pewaris kekayaan bangsanya.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengaruh destruktif" antara lain bahaya narkoba, psicotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Pemberdayaan pemuda dalam ketentuan ini mencakup bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan "bantuan akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "kemitraan berbasis program" adalah kerja sama sinergis lintas sektor yang disesuaikan dengan program-program pelayanan kepemudaan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Prasarana dan sarana kepemudaan, antara lain, terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pekan pemuda, gelanggang pemuda, dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan "ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan" adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4 )  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan "sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain hibah, dan/atau pinjaman.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemuda yang berprestasi" adalah setiap pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat" adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA  
NOMOR 127